

**IMPOR – GARAM – KETENTUAN  
2012**

**PERMENDAG NO. 58/M-DAG/PER/9/2012, LL KEMENDAG, 13 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM**

- ABSTRAK** : - bahwa garam merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri, dan bahwa produksi garam dalam negeri, baik mutu maupun jumlah, sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, terutama garam sebagai bahan baku industri;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
*BRO 1934, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995 – UU No. 17 Th. 2006, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 36 Th. 2009, PP No. 69 Th. 1999, PP No. 58 Th. 2001, PP No. 38 Th. 2007, Keppres No. 260 Th. 1967, Keppres No. 69 Th. 1994, Kepmenperin No. 77/M/SK/5/1995, Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2009, Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2009, Permendag, Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2012 ;*
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Definisi, antara lain sebagai berikut:
      - a. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida (NaCl) dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat dan bahan tambahan iodium, *anti-caking* atau *free-flowing* maupun tidak, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS;
      - b. Garam Konsumsi adalah garam yang dipergunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering, dengan pos tarif/HS ex. 2501.00.90.10.;

- c. Garam Industri adalah garam yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari basis kering, dengan Pos Tarif/HS ex. 2501.00.90.10;
  - d. Importir Produsen Garam Konsumsi, yang selanjutnya disebut IP Garam Konsumsi adalah industri pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang disetujui untuk mengimpor garam konsumsi sebagai bahan baku yang diperlukan untuk proses produksinya dan tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan;
  - e. Persetujuan Impor Garam Industri, yang selanjutnya disebut PI Garam Industri adalah ijin impor Garam Industri
2. Garam yang dapat diimpor hanya Garam Konsumsi dan Garam Industri yang telah mendapat pengakuan sebagai IP Garam dari Direktur Jenderal
3. Setiap impor Produk Hortikultura wajib memperhatikan aspek:
- a. Keamanan pangan Produk Hortikultura;
  - b. Ketersediaan Produk Hortikultura dalam negeri;
  - c. Penetapan sasaran produksi dan konsumsi Produk Hortikultura;
  - d. Persyaratan kemasan dan pelabelan;
  - e. Standar mutu; dan
  - f. Ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

4. Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan Produk Hortikultura di dalam negeri dan belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat;
5. Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura atau penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura;
6. IT-Produk Hortikultura yang akan melakukan impor Produk Hortikultura harus mendapatkan persetujuan Impor;
7. Setiap pelaksanaan impor Produk Hortikultura oleh IP-Produk Hortikultura atau IT-Produk Hortikultura harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat negara asal;
8. Produk Hortikultura yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan dan wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia pada setiap produk dan/atau kemasan:
9. Setiap impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**CATATAN** : - Terhadap Produk Hortikultura yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan ketentuan kemasan dan label dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini;

- Perubahan pada Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2012 terletak pada Ketentuan dalam Pasal 38 yang mengubah tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, yaitu pada tanggal 28 September 2012 dan akan dievaluasi secara periodik;

- Peraturan Menteri ini telah ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2012 dan akan mulai berlaku pada tanggal 28 September 2012.